

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 241 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN HIBAH DARI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 1415/C1/BAST/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dan Naskah Perjanjian Hibah antara *Agro Techno Park* Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 604/C/KEP/IV/2018 dan Nomor 171.1/LITBANG.STP/2018 tanggal 2 April 2018 telah dihibahkan dan diserahterimakan Barang Milik Negara berupa Hewan Ternak kepada *Agro Techno Park* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Hibah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang